



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusui Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun,
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan program peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234),
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291),

10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 4 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
6. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik.
- 7 Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi.
8. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
- 9 ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan.

10. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
11. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
14. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, dan lain sebagainya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, unsur Pemerintah Daerah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kabupaten Banyumas.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Sarana Pelayanan Kesehatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pada sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah pelaksanaan Program PP-ASI berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, yaitu
 - a. sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui,
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari,
 - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui,
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI,
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Penyediaan Ruang Laktasi

Pasal 5

- (1) Sarana Umum milik Pemerintah Daerah menyediakan ruang laktasi.
- (2) Dinas dapat secara aktif melakukan upaya untuk mendukung tersedianya ruang laktasi pada sarana umum milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Dinas dalam upaya penyediaan ruang laktasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengupayakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pada lingkungan kantor yang saling berdekatan dapat disediakan satu tempat ruang laktasi.
- (6) Pertimbangan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan populasi dan keinginan ibu menyusui.

Bagian Keempat
Sarana Umum lainnya

Pasal 6

- (1) Pada sarana pelayanan kesehatan selain milik Pemerintah Daerah dilaksanakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Dinas memberikan dorongan dan motivasi kepada pemilik atau pengelola sarana umum selain milik Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang laktasi.
- (3) Dinas dapat melaksanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk mendorong dan memotivasi pihak pemilik atau pengelola sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam upaya melaksanakan program PP-ASI.

Bagian Kelima
Ruang Laktasi

Pasal 7

- (1) Ruang laktasi dapat dibangun baru atau menggunakan bagian dari bangunan yang telah ada.
- (2) Dalam ruang laktasi disediakan peralatan paling sedikit meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan alat pemerah ASI.
- (3) Dalam hal diperlukan ruang laktasi dapat dilengkapi dengan lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.

- (4) Dalam hal ruang laktasi merupakan bagian bentuk dan ukuran ruang disesuaikan dengan kondisi bagian bangunan yang ada dengan mempertimbangkan penempatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal ruang laktasi direncanakan dan dibangun baru, bentuk dan ukuran ruang dirancang cukup lapang dan proporsional sesuai dengan penempatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 8

Penyediaan ruang laktasi pada sarana umum dan sarana pelayanan kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah menjadi beban biaya masing-masing pemilik atau pengelola tempat yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang telah menyediakan ruang laktasi memberikan identitas pada ruang laktasi.
- (2) Pemilik atau pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum menyediakan informasi yang cukup mengenai ketersediaan ruang laktasi.
- (3) Informasi dapat diberikan melalui papan penunjuk atau media informasi lainnya yaitu melalui sarana pengeras suara atau audio video.

Pasal 10

- (1) Ruang laktasi hanya dipergunakan untuk Ibu yang akan menyusui bayinya atau memberikan ASI kepada bayinya.
- (2) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang telah menyediakan ruang laktasi memelihara kebersihan dan tindakan lain yang diperlukan dalam mendukung program PP-ASI, termasuk juga menegur orang yang memanfaatkan ruang laktasi untuk keperluan selain untuk keperluan pemberian ASI.
- (3) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang telah menyediakan ruang laktasi dapat melakukan tindakan yang diperlukan apabila orang yang telah ditegur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mengindahkan teguran yang dilakukan.

Bagian Keenam

Tindak Lanjut Strategis

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di daerah dengan cara yaitu

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Daerah dengan Dinas sebagai leading sektor;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program,

- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
- d. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung disarana pelayanan kesehatan,
- e. mengadvokasi pimpinan Tempat Kerja selain milik Pemerintah Daerah untuk mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan,
- f. mengadvokasi pengelola Sarana Umum untuk menyediakan fasilitas Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI.
- h. memberi kesempatan secara proporsional kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menyusui bayi di bawah 6 bulan untuk memberikan ASI di tempat bayi berada.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP ASI di Daerah, Bupati menugaskan Kepala Dinas sebagai koordinator
- (3) Dinas melakukan edukasi, mendorong dan memotivasi kepada semua pihak untuk melaksanakan Program PP-ASI, termasuk juga mendorong kepada pemilik atau pengelola sarana umum dan pelayanan kesehatan untuk menyediakan ruang laktasi.
- (4) Dinas melakukan upaya agar kualitas dan kuantitas ruang laktasi yang ada di Daerah semakin meningkat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan secara intensif, Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari unsur Tenaga Kesehatan, Perangkat daerah terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM.
- (6) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina Program PP-ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asesbangek kesra	
3	Ka. bag. Hukum	
4	% Dik. Dik. K	

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 28 DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

